

Memahami Makna Pancasila pada Stilistika Arab yang Tercantum dalam Al-Quran

Naufal Al Fath¹, Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA², Drs. Atiq Muhammad Romdlon,
M.Ag³

Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya

naufalalfath2002@gmail.com¹, mirwan@uinsa.ac.id², atiqromdlon@uinsa.ac.id³

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى فهم معنى البانكاسيلا في الأسلوب العربي الوارد في القرآن الكريم. البانكاسيلا هي مبدأ توجيهي كحياة لشعب إندونيسيا في إدارة الحياة. هناك قيم متضمنة في كل مبدأ، وبانكاسيلا قادرة على توحيد كل التنوع في إندونيسيا. الطريقة المستخدمة في كتابة هذه المقالة هي البحث النوعي مع مصادر البيانات الثانوية في شكل مقالات وأوراق علمية وكتب ومراجع أخرى تعتبر ذات صلة بهذه الدراسة البحثية. ومن نتائج البحث أن هناك خمس سور في القرآن الكريم تحتوي على معنى البانكاسيلا. الكلمات المفتاحية: القرآن، علم الأسلوب، البانكاسيلا.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pancasila pada stilistika Arab yang tercantum dalam Al Qur'an. Pancasila merupakan sebuah pedoman sebagai kehidupan bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Terdapat dengan nilai-nilai yang terkandung pada dalam setiap sila, dan Pancasila mampu dapat menyatukan semua keragaman yang berada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder itu terdapat berupa Artikel, karya ilmiah, buku-buku, dan rujukan lainnya yang dianggap relavan dengan kajian penelitian ini. Dari hasil penelitian, terdapat 5 Surah dalam Al Qur'an yang mengandung makna sila-sila dari Pancasila.

Kata kunci: Al-qur'an, Stilistika, Pancasila.

PENDAHULUAN

Al-qur'an adalah merupakan kalamulloh atau sering dikatakan oleh seseorang muslim-muslimah, firman-Nya Allah SWT, yang di tulis oleh sebagian seseorang muslim-Muslimah dan juga berbahasa Arab. Dan al-qur'an merupakan pedoman kaum seseorang muslim-muslimah untuk dalam menjalani ibadah kepada Allah SWT. Dan al-qur'an juga memiliki makna atau arti bahasa yang sangat indah dan mengandung nilai estetik yang sangat tinggi.

Sehingga tidak semua orang muslim-Muslimah yang bisa dapat memahami makna atau arti bahasa yang terkandung di dalam kitab suci al-qur'an yang secara mendalam makna atau arti bahasa yang berada di dalam kitab suci al-qur'an. Dan juga dapat kita ketahui dalam memahami makna atau arti dalam al-qur'an juga harus membutuhkan berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu semantik atau sering di ucapkan ilmu balagha atau dilalah dan juga ilmu-ilmu tentang silistika Al-qur'an dan lain-lainnya. Sehingga perlu kita ketahui makna pancasila pun juga tercantum pada dalam ayat-ayat Al-Qur'an.¹

Stilistika merupakan kajian ilmu yang dapat diketahui pada sesuatu ragam penggunaan bahasa yang tidak ada batasan terhadap pada suatu sastra saja. Adapun juga, stilistika biasanya sering lebih dikaitkan dengan bahasa sastra yang terdapat pada analisis stilistika yang biasanya terbiasa untuk menjelaskan sesuatu analisis tersebut. yang mana pada umumnya terdapat di dalam sesuatu dunia kesastraan, agar bisa untuk menjelaskan antara hubungan bahasa dengan fungsi artistik dan makna tersebut.

Adapun pengertian stilistika yang dijelaskan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang pada penggunaan bahasanya dan gaya bahasanya pada karya ilmu sastra tersebut. karya sastra yang telah atau sudah dihasilkan oleh seorang sastrawan atau seorang pengarang tersebut, yang telah memiliki suatu ciri-ciri khas atau ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itu sendiri dapat meliputi berbagai aspek semantik, balaghoh atau dilalah. Menurut hasil semi 1990, telah menjelaskan, stilistika merupakan

¹ Tri Tami Gunarti and Mubarak Ahmadi, 'Stilistika Al Qur'an Memahami Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Surah A Sy Syu ' Ara ', *Furqon*, 4.2 (2021), p. 151.

sebuah kajian yang menjelaskan tentang keindahan karya sastra, khususnya untuk sebagai pembuktian dan penjelasan sejauh mana sebuah keberhasilan karya sastra dalam mengelolah bahasa sebagai sebuah bagian kreativitas imajinatif yang bersifat figuratif, simbolik, serta dapat memiliki nilai estetikanya.

Sedangkan menurut *shipley* dalam *ratna, 2009* stilistika atau (*stylistic*) adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang gaya bahasa (*style*). Dan jelskan juga oleh *Natawijaya 1989* menerangkan bahwa stilistika adalah sebuah cara tersendiri yang dilakukan penulis dalam menjelaskan atau menggambarkan terhadap suatu hal dengan untuk menemukan bentuk asosiasi, perbandingan, perumpamaan, atau sebuah kiasan yang tepat. Dalam keterangan diatas dapat disimpulkan stilitika adalah sebuah gaya seseorang yang dalam melahirkan sebuah hasil karyanya dalam melalui bahasa.²

Menurut Hashona 2014 Stilistika atau gaya bahasa secara istilah adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk merangkai sebuah kalimat dan dalam pememilihan sebuah kata untuk dalam menyampaikan suatu gagasan perasaan atau isi hati dan akal sih penulis.

Sedangkan menurut Aminudin 1995 style atau gaya bahasa adalah teknik bentuk gaya bahasa seseorang dalam menyampaikan sesuatu gagasan dengan sesuai ide dan norma yang digunakan sebagaimana mestinya cirinya pribadi pemakaian bahasanya. Gaya bahasa ini dapat ditemukan pada wawasan retorika klasik. Pada masa retorika klasik gaya bahasa dapat dipandang sebagai jenis ornamental atau perhiasan lahir atau pemakaian bahasa dapat di hiasi sehingga di lihat indah ketika didengarkan. Pada komunikasi modern, stily tidak hanya digunakan pada hubungan penggunaan bahasa yang indah saja, akan tetapi juga memberikan kesadaran bahwa hal yang menarik dari sih penggunaan bahasa pada dalam peristiwa komunikasi adalah sebuah aspek-aspek bentuk yang dimilikinya.³

Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Indonesia, Dan sebagai sebuah pedoman kehidupan sehari-hari bagi rakyat Indonesia untuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan sebagai nilai-nilai yang terdapat kadungan dalam setiap

² Elsa Yunata, 'Telaah Stilistika Dalam Syair Burung Pungguk', *Jurnal Bahas*, 8 (2013), p. 77.

³ Ayu Lestari and Ojim, 'Stilistika Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 94, 95 Dan 218', *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies*, 1.1 (2022), pp. 51–62, doi:10.54801/juquts.v1i1.89.

sila, Pancasila pun mampu mempersatukan semua keragaman yang berada di Indonesia.⁴ Sehingga dapat kita ketahui bahwasan semua isi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu mengandung makna yang terdapat pada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yaitu sila pertama terdapat pada surat Al-Ikhlas yang berada di ayat pertama, sila kedua terdapat pada surat An-nisa' yang berada di ayat ke 135, sila ketiga terdapat pada surat Al-Hujurat yang berada di ayat ke 13, sila keempat terdapat pada surat Asy-syuro yang berada di ayat ke 38, dan sila kelima terdapat pada surat An-nahl yang berada di ayat ke 90,

Dilalah secara umum memiliki makna "memahami sesuatu atas sesuatu". Pada kata {sesuatu} pertama dikatakan *madlul* (kata yang ditunjuk). dalam hubungannya dengan hukum madlul itu, disebut hukum sendiri

Tujuannya, agar kedepannya para generasi penerus bangsa Indonesia ini mampu mengetahui, bahwasanya Pancasila mengandung makna yang berada di dalam kitab Al-Qur'an dan agar selalu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sebagai dasar kehidupan sehari-harinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder itu terdapat berupa Artikel, karya ilmiah, buku-buku, dan rujukan lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya didapat dari mengumpulkan dan teori dari para peneliti yang membahas bahasan yang sek sama dengan yang akan dibahas diartikel ini. Menurut Somantri (2005:64) mengungkapkan bahwa dengan metode penelitian kualitatif membuka tempat yang luas untuk berdiskusi ilmu dengan latar belakang yang berbeda, khususnya jika materi yang disampaikan secara menyeluruh dan benar.⁵ Peneliti mengumpulkan data dari buku-buku referensi ataupun ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Lalu, data yang terkumpul dipahami dan dideskripsikan untuk merangkum

⁴ Amalia Rizki Wandani and Dinie Anggraeni Dewi, 'Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1.2 (2021), pp. 35–38.

⁵ Wandani and Dewi.

kesimpulan. Analisis stilistika dalam Pancasila meliputi pada ayat yang telah ada didalam Al-Qur'an. Disini peneliti hanya meneliti dari segi Level semantik (al-mustawa al-dalali).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami makna Pancasila pada Stilistika Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an

Dapat diketahui, sesungguhnya alasan ini mengapa pancasila dapat diperkenalkan sebagai ideologi nasional, untuk persatuan bagi semua pihak, sebagai untuk persatuan rakyat Indonesia. Tanpa untuk melupakan kaum islam yaitu muslim-muslimah pada saat itu menyadarinya, Pancasila esensi religius yang begitu amat penting. Pancasila merupakan sebuah pedoman sebagai kehidupan bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Terdapat dengan nilai-nilai yang terkandung pada dalam setiap sila, dan Pancasila mampu dapat menyatukan semua keragaman yang berada di Indonesia. Yang terdapat pada Lubis (2019), dituliskan yang telah dapat pendapat dari para tokoh yang berpengaruh dalam mengemukakan pendapat mengenai pengertian Pancasila tersebut. Yang pertama ada Soekarno mengemukakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa negara Indonesia yang sudah ada dari masa ke masa berabad-abad lamanya yang terkubur tak bersuara akibat adanya kebudayaan barat. Sehingga Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia.⁶

Al qur'an adalah merupakan kalamullah atau pembicaraan allah SWT atau sering disebut firman Allah SWT yang mana didalam alquran tersebut terdapat dari tulisan Berbahasa Arab. Al qur'an juga merupakan pedoman kitab suci Al Qur'an kaum muslimin dan muslimat untuk dalam menjalankan ibadah yang dalam sehari-harinya kepada Allah SWT. Didalam Al qur'an terdiri dari bahasa yang tertuang begitu sangat indah sehingga artinya berisi makna yang begitu mendalam dan dapat mengandung nilai estetis yang sangat tinggi, sehingga tidak semua manusia dapat bisa memahami isinya makna ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an tentunya dapat dibutuhkan dengan

⁶ Wandani and Dewi.

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang terdapat pada seperti ilmu-ilmu pada kajian tafsir, ilmu-ilmu semantik dan juga ilmu-ilmu tentang stilistika Al-Qur-an.⁷

Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa (QS. Al-Ikhlâs: 1)

Pada ayat ke satu, Dalam tulisan tersebut, Natsir menegaskan bahwa sila pertama tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an yang mengandung konsep tauhid. Pemahaman Natsir terhadap "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" atau Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai representasi nilai tauhid bagi suatu bangsa. Meskipun pada kenyataannya, terdapat tujuh kata yang dihapus, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya," penghapusan tersebut dilakukan demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Namun, muncul pertanyaan, Namun Ketuhanan Yang Maha Esa sudah cukup merepresentasikan makna dari surat Al-Ikhlâs.

Menurut Natsir, nilai tauhid harus ditanamkan sejak dini, seperti yang dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya. Ketika nilai tersebut sudah tertanam, seseorang akan terhindar dari bencana yang disebabkan oleh hubungan yang tidak baik dengan Sang Pencipta dan akan mampu bermuamalah dengan baik terhadap sesama manusia. Selain itu, ia juga akan meraih kebahagiaan serta keselamatan, baik lahir maupun batin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 112.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa surat Al-Ikhlâs menjelaskan sifat-sifat Allah, yaitu Maha Esa, tempat bergantung, tidak memiliki anak atau diperanakkan, dan tidak ada yang dapat menyamai-Nya. Surat ini diturunkan untuk menanggapi keyakinan agama-agama lain, seperti Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Allah, Nasrani yang meyakini Al-Masih adalah anak Allah, Majusi yang menyembah matahari dan bulan, serta kaum musyrik Quraisy yang menyembah berhala. Keyakinan-keyakinan tersebut dibantah dengan turunnya surat Al-Ikhlâs.

Jika kita memeriksa isi surat ini, tampak jelas bahwa keyakinan selain tauhid dianggap menyimpang. Bahkan, keyakinan yang menyatakan Allah memiliki anak dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Allah memberi label kafir kepada orang-orang yang berkeyakinan demikian.

⁷ Gunarti and Ahmadi.

Dari konsep uluhiyyah ini, muncul tuntutan bagi setiap orang yang meyakiniinya. Jika seseorang mengakui keesaan Allah, bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah, dan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat, maka hal tersebut berarti segala permintaan dan harapan harus ditujukan hanya kepada Allah. Dengan demikian, seseorang harus meyakini bahwa tidak ada hakim selain Allah, tidak ada pembuat syariat selain Allah, dan hanya Allah yang mengatur urusan manusia.

Keyakinan tauhid ini mengharuskan penganutnya untuk tidak memisahkan antara penghambaan diri kepada Allah dengan penerapan syariat-Nya. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan, jika hanya salah satu yang diyakini, menurut Sayyid Qutb, hal itu dianggap sebagai penyimpangan yang jelas, bahkan keluar dari keimanan dan keislaman.⁸

Sila Kedua Tentang Keadilan (QS. An-Nisaa: 58)

Sila kedua Pancasila, menurut Natsir, sejalan dengan ajaran Islam, terutama mengenai keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya 'adalah ijtima'iyah' (keadilan kolektif), seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

Penjelasan Natsir mengenai kedua sila ini cukup singkat dan tidak terlalu mendalam, namun inti pokoknya adalah bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selaras dengan ajaran Islam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT yang menganjurkan penerapan hukum yang adil di antara manusia. Oleh karena itu, Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab menyatakan bahwa ayat ini diturunkan khusus berkaitan dengan para penguasa yang memutuskan perkara di antara umat manusia. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

"إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْحَاكِمِ مَا لَمْ يُجْزَ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ"

“Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak aniaya; apabila ia berbuat aniaya dalam keputusannya, maka Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri (yakni menjauh darinya”).

⁸ Yan Yan Nurdin and Eni Zulaiha, 'Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir', *Jurnal Khasanah Pendidikan*, 2.1 (2020), pp. 34–42, doi:10.15575/kp.v1i1.

Di dalam sebuah atsar disebutkan:

"عَدْلُ يَوْمٍ كَعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً"

“Berbuat adil selama sehari lebih baik daripada melakukan ibadah empat puluh tahun.”

Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa pada suatu ketika, Rasulullah mengambil kunci pintu Ka'bah dari Utsman ibn Thalhah untuk membukanya dan memasuki Ka'bah. Di dalamnya terdapat patung-patung berhala, yang langsung dihancurkan oleh Nabi. Setelah proses penghancuran tersebut selesai, kunci pintu Ka'bah tidak dikembalikan kepada Utsman ibn Thalhah. Menyaksikan kejadian ini, Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa amanah untuk memegang kunci pintu Ka'bah diberikan kepada Utsman ibn Thalhah. Setelah itu, Rasulullah pun menyerahkan kembali kunci tersebut kepada Utsman.

Konteks perintah untuk berbuat adil dalam ayat tersebut ditujukan kepada para penguasa. Para penguasa diharuskan untuk bertindak adil baik dalam pemerintahan maupun dalam memimpin, terutama dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Oleh karena itu, keutamaan bagi pemimpin yang adil tidak hanya mendapatkan naungan di padang mahsyar, tetapi juga mendapatkan pahala yang lebih besar daripada beribadah selama empat puluh tahun.

Fokus dari istilah al-‘adālah ijtīmā’iyyah, atau keadilan kolektif, yang dipahami oleh Natsir berkaitan dengan seluruh rakyat Indonesia. Jika sila kelima Pancasila dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an tersebut, maka keadilan ini sangat tergantung pada penguasa. Karena rakyat tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara, adil atau tidaknya keputusan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia bergantung pada keputusan penguasa. Penguasa harus berada di tengah, tidak condong ke sebelah kiri atau kanan. Dengan demikian, al-‘adālah ijtīmā’iyyah hanya dapat tercapai jika penguasa dapat bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara, karena rakyat hanya menjadi objek dari keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa.

Menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, setiap amanah yang diberikan harus ditunaikan secara maksimal dan tepat waktu, baik itu amanah dari Allah maupun sesama manusia, baik sedikit maupun banyak. Semuanya harus dilaksanakan tanpa terkecuali.

Muhammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar, menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kunci Ka'bah yang merupakan amanah yang tidak boleh diambil alih oleh siapa pun, kecuali oleh orang yang telah diberi amanah tersebut. Oleh karena itu, amanah, baik itu terkait harta, pengetahuan, pribadi, maupun kepentingan kolektif yang menyangkut kehidupan orang banyak, harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Terutama amanah dari Allah berupa syari'at yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang harus disampaikan oleh para da'i. Tidak boleh seperti ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran dari umatnya.

Terkait perintah untuk berbuat adil, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa urusan penegakan hukum diserahkan kepada penguasa dan hakim di negara tersebut. Oleh karena itu, siapa pun yang memutuskan hukum harus berbuat adil. Keadilan adalah perintah Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, seperti "Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil" dan "Berbuat adillah, karena keadilan mendekatkan diri kepada ketakwaan." Allah juga melarang kezhaliman dan mengancam mereka yang melakukannya.

Namun, dalam beberapa ayat dan tafsirnya, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai standar keadilan itu. Yang jelas, adil terdiri dari dua hal: pertama, hakim harus mengetahui hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai dasar dalam memutuskan, dan kedua, hakim harus menunaikan janjinya serta tidak menerima harta secara batil, seperti menerima suap atau sogokan. Hakim juga harus mengetahui aturan-aturan lainnya. Jika ada dua pihak yang berseteru, hakim harus memberikan putusan yang bijaksana dan tidak berat sebelah. Keputusan yang diambil harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Keadilan harus mampu menghubungkan kebenaran dengan pemiliknya; jika kebenaran tidak sampai kepada pemiliknya, maka hakim telah berbuat dzalim.

Ustadz Muhammad Abduh menjelaskan dalam kitab *Siyasah Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyyah bahwa berbagai macam amanah yang dibebankan kepada hakim harus diberikan hanya kepada orang-orang yang shalih. Allah tidak akan memberikan urusan

tersebut kepada hakim yang tidak adil, karena jika amanah itu diberikan kepada hakim yang tidak adil, maka akan terjadi kerusakan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.⁹

Sila Ketiga Tentang Persatuan (QS. Al-Hujurat: 13)

Sila ketiga Pancasila, yaitu "Keragaman Indonesia," terdiri dari dua kata: "Keragaman" (S) dan "Indonesia" (ket). Kata "keragaman" berasal dari akar kata "satu" yang diberi imbuhan per-/an, sehingga membentuk kata "keragaman." Secara morfologis, "keragaman" bermakna hasil dari suatu tindakan (nomina). Dari sudut pandang dinamika, keragaman mencerminkan sebuah proses yang dinamis. Kata "Indonesia" mengacu pada keberagaman dalam konteks wilayah, bangsa, dan negara.

Prinsip nasionalisme Indonesia, yang terwujud dalam konsep "Keragaman Indonesia," tercermin dalam kesatuan majemuk tunggal yang meliputi:

1. **Kesatuan sejarah:** Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang, mulai dari zaman prasejarah, masa Sriwijaya dan Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang akhirnya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Kesatuan nasib:** Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sama, berbagi penderitaan selama penjajahan, dan menikmati kebahagiaan bersama setelah meraih kemerdekaan.
3. **Kesatuan kebudayaan:** Keanekaragaman budaya yang tumbuh di nusantara membentuk kebudayaan nasional yang menjadi ciri khas bangsa.
4. **Kesatuan wilayah:** Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari wilayah tumpah darahnya, yaitu tanah air Indonesia.
5. **Kesatuan asas kerohanian:** Ide, cita-cita, dan nilai-nilai spiritual bangsa terwujud dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea kedua, menegaskan cita-cita mendirikan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, kesatuan dan keragaman bangsa menjadi fondasi penting bagi negara

⁹ Yan Nurdin and Zulaiha.

Indonesia. Pernyataan "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "seluruh tumpah darah Indonesia" menegaskan bahwa bangsa, wilayah, dan tanah air Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Konsep "Keragaman Indonesia" juga dijelaskan dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan aliran pemikiran "Negara Keragaman." Ini berarti negara Indonesia tidak mendasarkan dirinya pada individualisme atau kepentingan satu golongan tertentu, melainkan mengutamakan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan demikian, tujuan pendirian negara Indonesia adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Salah satu ciri khas Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesarannya, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kemajemukannya. Indonesia merupakan negara yang besar, terlihat dari aspek geografis dan demografis. Selain memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas, Indonesia juga dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanah yang subur dan kekayaan hasil laut. Bangsa Indonesia ditakdirkan memiliki masyarakat yang beragam. Keberagaman ini tercermin dalam adanya berbagai ikatan sosial yang terbentuk berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat.

Kemajemukan suatu bangsa, meskipun menjadi potensi besar yang menguntungkan, juga menyimpan risiko konflik yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga keutuhan suatu bangsa, hal yang paling penting adalah adanya rasa kebersamaan dan persaudaraan sebagai sesama anggota komunitas bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lahir melalui perjuangan panjang yang diwarnai pengorbanan dan penderitaan. Dengan disepakatinya Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, dibutuhkan dasar yang kokoh untuk menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar tersebut harus mampu mengakomodasi nilai-nilai atau prinsip yang dapat menjadi titik temu bagi seluruh elemen bangsa.

Karakter bangsa Indonesia yang plural, dipadu dengan semangat perjuangan, kemudian diwujudkan dalam pandangan hidup dan dasar negara yang dirumuskan sebagai Pancasila. Pancasila merupakan cerminan jiwa dan kepribadian bangsa, sekaligus

menjadi filsafat dan pandangan hidup yang digali dari akar budaya Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Negara Indonesia pun dipahami sebagai perjanjian luhur yang memayungi kebinekaan, dengan Pancasila sebagai landasannya.

Pada sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," ditekankan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah negara kebangsaan. Bangsa ini memiliki tekad untuk bersatu meskipun beragam, dengan keanekaragaman yang mencerminkan perjalanan nasib yang berbeda-beda. Konsep keragaman ini dirangkum dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika," yang menggambarkan persatuan di tengah perbedaan. Keragaman bangsa Indonesia mencakup berbagai latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, dan ideologi yang bersatu dalam kerangka kebangsaan di wilayah Nusantara.

Salah satu ciri khas Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, luasnya wilayah, dan keberagamannya. Indonesia merupakan negara yang besar, baik dari segi geografis maupun demografis. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanah yang subur dan hasil laut yang melimpah. Bangsa Indonesia telah ditakdirkan menjadi bangsa yang memiliki masyarakat majemuk. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ikatan sosial yang terbentuk berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat.¹⁰

Sila Tentang Permusyawaratan Perwakilan (QS. Ali Imran-159)

Sila yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam. Islam mendorong sistem pemerintahan yang menjunjung keadilan dan menolak model pemerintahan feodal maupun otoriter (istibdad/diktator) (Muhammad Natsir, 2019). Dalam Islam, pengambilan keputusan juga diutamakan melalui musyawarah, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap kepentingan umat.

¹⁰ Asep Kusnadi and Saefudin Ibrohim, 'Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 12.3 (2018), pp. 351–76 <<https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743>><https://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>.

Natsir berupaya keras menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam politik negara modern melalui pendekatan yang realistis. Gagasan-gagasannya selalu disesuaikan dengan kondisi dunia modern dan tantangan konkret yang dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun Natsir menerima realitas politik yang ada pada masa itu, penerimaannya didasarkan pada kesesuaian dengan ajaran Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengannya. Salah satu contohnya adalah sistem parlemen dengan multi partai, di mana prinsip musyawarah dapat diterapkan. Bahkan, prinsip musyawarah ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai sistem kekhalifahan yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat.

Berbeda dengan Al-Maududi, yang berusaha sepenuhnya menduplikasi sistem kenegaraan yang diterapkan pada masa Rasulullah, bahkan dengan niat untuk menghidupkan kembali konsep "Negara Islam" seperti pada zaman tersebut. Ide Al-Maududi ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial-politik Pakistan yang kacau, sehingga ia menawarkan solusi yang cenderung radikal dengan mengembalikan praktik kenegaraan ke masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Tentu, ide ini tidak akan cocok jika diterapkan di Indonesia. Namun, meskipun demikian, ada sejumlah pihak yang tertarik untuk mengadopsi pemikiran Al-Maududi dan berusaha menerapkannya di Indonesia.

Prinsip musyawarah yang dijelaskan oleh Natsir berakar pada Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159. Dalam penafsirannya, Natsir menekankan bahwa nilai musyawarah harus terus dijaga dan diterapkan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Ia menegaskan bahwa jika suatu keputusan menyangkut kepentingan hidup orang banyak, maka penguasa wajib mendapatkan keridhaan dari rakyatnya melalui proses musyawarah terlebih dahulu. Hal ini merupakan ketentuan yang jelas dan tegas dalam ajaran Islam.

Musyawarah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sebuah negara. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu mengedepankan musyawarah, di tengah-tengah dunia yang pada waktu itu dikuasai oleh despotisme, feodalisme, oligarki, dan diktator. Dengan prinsip musyawarahnya, Islam berhasil memberikan kontribusi yang khas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Meskipun berdasarkan ajaran Islam, hal ini bukan berarti negara tersebut menganut sistem teokrasi. Teokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara berada di tangan kelompok kependetaan yang memiliki struktur hierarkis dan menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan di dunia. Namun, dalam Islam, sistem semacam ini tidak dikenal.

Menurut Natsir, negara yang berdasarkan Islam bukanlah sebuah teokrasi, melainkan sebuah negara demokrasi. Negara tersebut juga bukan sekuler, melainkan negara demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Jika ingin memberi nama yang lebih umum, negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut sebagai Teistik Demokrasi.

Menurut Ibnu Katsir, ayat yang membahas hal ini mengungkapkan sikap Nabi dalam menyeru umatnya ke jalan Islam, yaitu dengan kelembutan dan kasih sayang. Sebaliknya, sikap yang keras hati dan kasar dalam berbicara justru akan menjauhkan orang dari seruan Islam. Agar dakwah Nabi dapat diterima dengan baik, pendekatannya harus dilakukan dengan cara yang penuh kelembutan. Tanpa pendekatan yang demikian, bukan hanya seruan Nabi yang tidak diterima, tetapi orang-orang akan cenderung menghindari dari dakwah tersebut. Bahkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, Nabi Muhammad selalu mengajak umatnya untuk bermusyawarah, terutama dalam masalah yang menyangkut keselamatan jiwa kaum Muslimin, seperti urusan perang, strategi dakwah, perjanjian dengan kaum musyrikin, dan lainnya.

Abduh menjelaskan bahwa musyawarah yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Hal ini karena masalah agama, seperti aqidah, ibadah, dan hukum halal-haram, telah ditentukan dan diputuskan melalui wahyu, yang merupakan hak prerogatif Allah SWT, bukan keputusan manusia.¹¹

Sila Ke Lima Tentang Keadilan Sosial (QS. Al-Nahl: 90)

Pada Pancasila ke lima keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Dalam menikmati keadilan ini, tidak ada alasan untuk

¹¹ Yan Nurdin and Zulaiha.

menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya tidak berhak untuk bertidak diskriminatif. Baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. dan keadilan sosial merupakan sesuatu ujung harapan baik dari semua sila-sila lainnya. Dalam sila pertama sampai sila keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dari semua sila ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(QS. Al-Nahl [16];90)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya dalam bersifat vertikal, bagaimana seseorang dengan tuhan nya tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesamanya. Hal ini juga ditegaskan oleh ayat Allah yang lain yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Surat Al Maidah Ayat [5] ; 8)

Barangkali keresahan yang dirasakan penulis juga dirasakan oleh banyak orang, mengapa meskipun begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan, serta perjuangan untuk mencapai keadilan sudah menjadi cita-cita sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, namun ketimpangan dan ketidakadilan masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu dampak dari ketidakadilan adalah kemiskinan di tengah masyarakat. Pada dasarnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam, kondisi tanah yang tandus, minimnya lahan pengairan serta pertanian, atau kurangnya infrastruktur lainnya yang berada di luar kendali sumber daya manusia. Sementara itu, kemiskinan struktural disebabkan oleh kelembagaan atau sistem yang tidak mampu mengelola sumber daya dan memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan mengandung makna bahwa setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif, tidak bersifat subjektif, apalagi dilakukan secara sewenang-wenang. Sedangkan pengertian sosial pada dasarnya merujuk pada interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana proses ini mencakup nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kesamaan nasib yang menjadi elemen pemersatu kelompok guna menjaga keberadaan serta kelangsungan hidup suatu masyarakat. Keadilan sosial berarti keadilan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat di semua aspek, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia mencakup setiap individu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia, baik yang tinggal di dalam wilayah negara maupun yang berada di luar negeri.

Berdasarkan sila-sila sebelumnya, keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang multikultural harus menjunjung tinggi keberagaman dalam cara beragama sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia, menghormati identitas orang lain, serta membangun persaudaraan dengan semua orang sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang menegaskan "Persatuan Indonesia," akan lahir manusia yang bijaksana, mampu duduk bersama, berdialog, dan bermusyawarah demi kepentingan hidup bersama.¹²

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, artikel ini menghubungkan antara nilai-nilai dalam Pancasila dengan ajaran-ajaran Islam, menunjukkan bagaimana keduanya dapat menjadi pedoman untuk

¹² Roro Fatihin, 'Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1.2 (2017), p. 293, doi:10.14421/panangkaran.2017.0102-06.

menciptakan negara yang adil makmur, dan bersatu dalam keberagaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Indonesia diharapkan dapat terus berkembang menjadi negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai dalam Pancasila, yakni di sila pertama (QS Al-Ikhlash:1), sila ke dua (QS An-Nisaa: 58), sila ke tiga (QS Al-Hujurat: 13), sila ke empat (Ali Imran: 159), dan sila ke lima (QS An-Nahl:90).

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Kusnadi, and Saefudin Ibrohim, 'Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 12.3 (2018), pp. 351–76
<<https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743>%0Ahttps://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>
- Fatihin, Roro, 'Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1.2 (2017), p. 293, doi:10.14421/panangkaran.2017.0102-06
- Gunarti, Tri Tami, and Mubarok Ahmadi, 'Stilistika Al Qur'an Memahami Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Surah A Sy Syu ' Ara ''', *Furqon*, 4.2 (2021), p. 151
- Lestari, Ayu, and Ojim, 'Stilistika Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 94, 95 Dan 218', *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies*, 1.1 (2022), pp. 51–62, doi:10.54801/juquts.v1i1.89
- Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni Dewi, 'Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1.2 (2021), pp. 35–38
- Yan Nurdin, Yan, and Eni Zulaiha, 'Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir', *Jurnal Khasanah Pendidikan*, 2.1 (2020), pp. 34–42, doi:10.15575/kp.v1i1.

Yunata, Elsa, 'Telaah Stilistika Dalam Syair Burung Pungguk', *Jurnal Bahas*, 8 (2013), p.

77